



PENETAPAN

Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK 6472024505900013, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 05 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Ganrang-Ganrang, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagai Penggugat;
melawan

XXX tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 03 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Penjual Ikan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl.P. Bendahara Rw 1, Lingkungan Gg. Pertenunan, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 01 Desember 2020;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang sebagai kuasanya karena berdasarkan relaas

Halaman 1 dari 4 penetapan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Jnp tanggal 08 Desember 2020 alamat
Tergugat tidak jelas;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar
rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat bersedia mengurungkan niatnya,
kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor
395/Pdt.G/2020/PA.Jnp tertanggal 01 Desember 2020;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal
yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana
tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan
dan menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut
kembali gugatan yang diajukannya, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum
Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat
tersebut patut dikabulkan, dan perkara tersebut patut dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan
setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk
dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang Undang No. 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Jnp telah selesai karena
dicabut;

Halaman 2 dari 4 penetapan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartati, S.H.

Halaman 3 dari 4 penetapan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp230.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 penetapan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Jnp